

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Hanif (2007) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan alam yang ada.

Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan tugas otonomi daerah. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan

daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (Khairunnisa,2011).

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Rahman(2005) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang murni yang bersumber dari tempat sendiri dan perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini untuk membantu menyokong sebagian biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa (Mosal, 2013).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah

merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan tetapi harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan prinsip *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin (Purnamawati, 2014).

PAD semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai apabila berbagai sumber pendapatannya dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan yang positif (Landiyanto, 2005).

Menurut Siahaan, (2005) salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame ini berasal dari pungutan yang dikenakan kepada penyelenggaraan reklame. Pajak reklame ini dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakasa, 2005).

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah yang penting untuk diteliti di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata mempunyai prospek pajak reklame yang bagus untuk waktu yang akan datang. Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Bukittinggi membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk dikunjungi, seperti tempat wisata, pusat oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lain. Selain itu dengan banyaknya wisatawan yang datang akan memicu pengusaha-pengusaha baru untuk memenuhi fasilitas tersebut. Usaha tersebut akan membutuhkan reklame untuk memasarkan produknya agar dikenal masyarakat.

Nurmayasari (2010) menjelaskan suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Industri pariwisata juga salah satu yang menggunakan reklame untuk mengenalkan tempat wisatanya. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah juga meningkat. Penerimaan pajak reklame yang meningkat akan memberikan kontribusi lebih pada penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah yang besar dapat diperoleh salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Efektivitas tercapai apabila realisasi melampaui target yang ingin dicapai.

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memberlakukan beragam jenis pajak daerah, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. DPRD sebagai lembaga tinggi legislatif daerah, juga ikut berperan

serta dalam rangka penetapan target masing-masing komponen penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota Bukittinggi di setiap awal tahun anggaran. Dalam menentukan target penerimaan pajak daerah, aparat pemerintah kota juga selalu memperhatikan aspek yang penting secara teknis berpengaruh pada penerimaan keuangan daerah pada umumnya yaitu situasi dan kondisi perekonomian serta suasana politik daerah. Penerimaan pajak daerah kota Bukittinggi diperoleh dari berbagai jenis pajak, salah satunya pajak reklame.

Dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Bukittinggi dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Bukittinggi. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka.

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah adanya reklame yang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati, selain itu juga banyaknya reklame politik reklame yang illegal dan tidak tertata dengan rapi sehingga dapat merusak pemandangan kota, serta banyak lagi hal-hal negatif lainnya yang dapat mengurangi penerimaan pajak

reklame. Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimaan PAD agar tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor keuangan akan dapat terwujud. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bermaksud agar dapat mengetahui bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan 2017.

Berdasarkan uraian , maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pajak Reklame yang dikenakan wajib pajak di Kota Bukittinggi dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bukittinggi Pada Tahun 2008-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan Pajak Reklame di Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2017?
2. Bagaimanakah kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2017.
2. Mengetahui dan menganalisis Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi pada tahun 2008-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bukittinggi.
2. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
3. Bagi Masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti penelitian sejenisnya.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti maka perlu adanya ruang lingkup penelitian berikut ini :

1. Penelitian mempunyai rentang waktu dari Tahun 2008-2017 dengan menggunakan data sekunder Kota Bukittinggi sebagai daerah penelitian yang diperoleh dari DPPKA lain sebagainya.
2. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak reklame, dan PAD dari tahun 2008-2017

yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan pemungutan pajak reklame di Kota bukittinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam enam bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang diambil, data penelitian yang akan dikemukakan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitan dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Menguraikan gambaran umum keadaan daerah Kota bukittinggi, efektivitas pemungutan pajak reklame serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota bukittinggi.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB VI PENUTUP DAN SARAN

Memuat kesimpulan dari hasil analisis data. Bab ini juga mencakup saran yang direkomendasikan penulis kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan skripsi.

